1. **LATAR BELAKANG**

PT Intraco Penta Tbk (INTA) berkomitmen mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran.

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip GCG dan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya seperti karyawan, pelanggan, masyarakat dan regulator maka Dewan Komisaris memerlukan Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan.

1. **LANDASAN HUKUM**

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UUPT)
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014.
3. Anggaran Dasar INTA.
4. **VISI DAN MISI**

**Visi:**

Perusahaan yang membangun ekonomi setempat.

**Misi:**

Menjadi penyedia solusi total dalam pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan melalui kolaborasi yang saling menguntungkan dengan pelanggan, pemerintah dan mitra usaha.

1. **TUJUAN**

Tujuan penyusunan Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam memahami tugas dan tanggung jawab dan peraturan-peraturan yang terkait.
2. Meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
3. **KEANGGOTAAN**

Komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.
2. Salah satu di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
3. **KUALIFIKASI**

Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Tidak pernah dinyatakan pailit.
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit.
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan entitas publik.
7. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
* Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.
* Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
* Pernah menyebabkan INTA yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

Selain memenuhi ketentuan - ketentuan di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan INTA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai kepemilikan atas saham INTA baik langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan INTA, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama INTA dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan bisnis INTA.
5. **RANGKAP JABATAN**

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) pada Perusahaan Publik lain.
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) pada Perusahaan Publik lain.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris maksimal pada 4 (empat) Perusahaan Publik lain.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan Publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
5. Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
7. **MASA JABATAN**
8. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang diputuskan dalam RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan yang dimaksud.
9. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diusulkan untuk diangkat kembali.
10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
11. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
12. Dalam hal Komisaris Independen menjabat sebagai Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali menjadi Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
13. **PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu oleh RUPS dengan prosedur sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Dalam hal terdapat Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada INTA.
3. INTA wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
4. INTA wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah :
* Diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris.
* Hasil penyelenggara RUPS.
1. **KEADAAN SELURUH DEWAN KOMISARIS LOWONG**

Apabila oleh suatu sebab apapun INTA tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Komisaris maka dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowong harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris yang baru.

1. **PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS OLEH RUPS**
2. Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS disertai dengan alasannya.
3. Pemberhentian sementara wajib diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdapat Dewan Komisaris yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
5. RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
6. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggara RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
7. Dewan Komisaris diberikan kesempatan untuk membela diri.
8. INTA wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa mengenai :
* Keputusan pemberhentian sementara.
* Hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS harus disampaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.
1. **PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS BARU**

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti Program Pengenalan agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, proses bisnis INTA dan pengawasannya serta dapat bekerja selaras dengan unit usaha INTA lainnya.

Penyelenggaraan Program Pengenalan merupakan tanggung jawab Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab tersebut berada pada Dewan Komisaris lain. Program pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat sekurang-kurangnya mencakup :

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh INTA.
2. Gambaran mengenai INTA berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan, operasi strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko dan berbagai masalah strategi lainnya.
3. Informasi yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal, eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
5. **TUGAS DEWAN KOMISARIS**
6. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan Manajemen, proses operasi maupun bisnis INTA dan memberi nasihat kepada anggota Direksi.
7. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
8. Anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
9. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
10. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dapat membentuk suatu komite yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lainnya.
11. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi kinerja Komite yang berada dibawahnya.
12. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
13. **TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**
14. Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian INTA yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
15. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian INTA apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepetingan dan proses bisnis INTA, kecuali apabila Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan :
* Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
* Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati- hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan visi dan misi INTA.
* Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian dan
* Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
1. **WEWENANG DEWAN KOMISARIS**
2. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
3. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengawasan INTA secara khusus dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
4. Wewenang Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
5. **PEMBENTUKAN KOMITE**

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk:

1. Komite Audit.

Untuk mendukung dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam aspek pengawasan.

1. Komite Manajemen Risiko.

Untuk mengawasi proses manajemen risiko yang berlangsung di sebuah Perusahaan.

1. Komite Nominasi dan Remunerasi.

Untuk mendukung dan mengawasi proses nominasi dan remunerasi yang berlangsung di Perusahaan.

1. **ETIKA DAN WAKTU KERJA**
2. Dewan Komisaris wajib tunduk pada Pedoman Kode EtikINTA, menjalankan tugasnya dengan itikad baik dengan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan-ketentuan mengenai prinsip-prinsip GCGdan Anggaran Dasar INTA.
3. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
4. **RAPAT**
5. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
6. Agenda Rapat Dewan Komisaris terdiri dari :
	1. Pembukaan oleh Komisaris Utama atau yang ditunjuk.
	2. Pemaparan Kinerja Dewan Komisaris oleh Komisaris Utama atau yang ditunjuk.
	3. Pemaparan Laporan Komite – Komite (Audit, Nominasi dan Remunerasi, Manajemen Risiko) dalam Dewan Komisaris oleh Ketua Komite.
	4. Diskusi Dewan Komisaris di aspek yang dianggap penting.
	5. Penutupan dengan menyampaikan Risalah Rapat (MoM) untuk ditindaklanjuti pada Rapat Dewan Komisaris berikutnya.
7. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Anggota Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
9. Agenda Rapat Dewan Komisaris bersama Anggota Direksi terdiri dari :
	1. Pembukaan oleh Komisaris Utama atau yang ditunjuk.
	2. Pemaparan Umum Bisnis PT Intraco Penta Tbk. beserta Anak Usaha oleh Direktur Utama atau yang ditunjuk.
	3. Pemaparan Laporan Keuangan PT Intraco Penta Tbk. oleh Direktur Keuangan
	4. Pemaparan Laporan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko oleh Ketua Komite.
	5. Diskusi antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT Intraco Penta Tbk. di semua aspek yang dianggap penting
	6. Penutupan dengan menyampaikan Risalah Rapat (MoM) untuk ditindaklanjuti pada Rapat Dewan Komisaris bersama Anggota Direksi berikutnya.
10. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
11. Kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
12. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
13. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
14. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
15. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
17. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
18. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
19. Dalam hal terdapat Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat wajib didokumentasikan.
21. **PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**
22. Dewan Komisaris memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasan di INTA.
23. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAP) serta rencana kerja lainnya berikut perubahaannya yang disiapkan Direksi.
24. Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Tahunan.
25. Dewan Komisaris meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut.
26. Dewan Komisaris memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
27. Dewan Komisaris memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun baku kepada RUPS.
28. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah merancang sistem manajemen risiko yang tepat dalam mengelola risiko utama.
29. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha.
30. Dewan Komisaris melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasehat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
31. Seluruh Nasehat, pendapat, persetujuan, usulan dan masukan dari Dewan Komisaris wajib didokumentasikan secara berkala dan tertata.
32. **ASPEK TRANSPARANSI DAN LARANGAN**
33. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali.
34. Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan INTA untuk kepentingan pribadi atau keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan INTA.
35. Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan INTA.

1. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada INTA melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar INTA.
2. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada INTA melalui Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
3. Dalam hal Komisaris Independen dan/atau keluarga Komisaris Independen telah melakukan pembelian saham INTA maka Komisaris Independen wajib mengajukan surat permohonan pengunduran dirinya sebagai Komisaris Independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris.